



GUBERNUR JAWA TENGAH

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG**

**LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan khusus terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan kembali;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disebut BPSDMD adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPSDMD adalah Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan.
8. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut LSP-PDN Provinsi Jawa Tengah adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi pemerintahan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
9. Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat SKK-PDN adalah rumusan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai dengan jenjang jabatannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah secara profesional.
10. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Jabatan.
11. Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh LSP PDN yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja pada jenis dan jabatan tertentu atau skema sertifikasi tertentu.
12. Tempat Uji Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat TUK-PDN adalah tempat yang memenuhi persyaratan sebagai tempat melaksanakan uji kompetensi yang akan dilaksanakan.
13. Skema Sertifikasi adalah pemaketan kompetensi dan persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan katagori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama , serta prosedur yang sama.
14. Asesor Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri adalah Aparatur Sipil Negara yang mempunyai sertifikat asesor kompetensi bidang urusan pemerintahan dalam negeri dan masih berlaku yang dikeluarkan oleh BPSDM Kementerian.
15. Asesi adalah peserta yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima mengikuti proses sertifikasi kompetensi.

16. Kompetensi pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai dengan jenjang jabatannya di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah secara profesional.
17. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk menentukan kompetensi kerja penyelenggara pemerintahan dalam negeri berdasarkan skema sertifikasi.
18. Perangkat Uji Kompetensi adalah alat bantu bagi Asesor untuk menguji kompetensi aparatur sipil negara berupa bukti utama dan bukti tambahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) LSP-PDN Provinsi merupakan Lembaga Non Struktural yang berkedudukan di lingkungan BPSDMD Provinsi.
- (2) LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB III

WEWENANG DAN TUGAS

Pasal 3

LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai wewenang dan tugas :

- a. LSP -PDN Provinsi memiliki fungsi sebagai pelaksana pendukung uji kompetensi dalam program sertifikasi LSP-PDN dengan ruang lingkup skema sertifikasi yang ditetapkan oleh LSP-PDN;
- b. menyusun serta melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, panduan mutu, skema sertifikasi dan standar prosedur operasional;
- c. mengusulkan, merencanakan dan/atau menetapkan biaya uji kompetensi pemerintahan;
- d. mengajukan surat pengajuan pelaksanaan uji kompetensi kepada LSP-PDN;
- e. merencanakan penyelenggaraan uji kompetensi berdasarkan skema yang ditetapkan oleh LSP-PDN;
- f. menetapkan peserta sertifikasi;
- g. membentuk tim uji kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi;
- h. memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi di lingkungan pemerintah Provinsi;
- i. melakukan pencatatan dan melaporkan penyelenggaraan uji kompetensi kepada unit pembina;
- j. membuat BAP uji kompetensi yang disampaikan kepada penanggungjawab LSP-PDN Provinsi;
- k. melakukan pembinaan terhadap TUK-PDN Provinsi;
- l. menyelenggarakan ketatausahaan, pengelolaan data dan informasi serta mendokumentasikan penyelenggaraan sertifikasi;
- m. mengusulkan pencabutan/pembatalan sertifikat kompetensi kepada kepala LSP-PDN;

- n. mengusulkan standar kompetensi baru kepada Kepala BPSDM Kemendagri melalui kepala BPSDMD Provinsi;
- o. mengelola anggaran LSP-PDN Provinsi;
- p. bekerjasama dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dalam rangka pemanfaatan LSP-PDN Provinsi, TUK-PDN Provinsi dan TUK PDN Kabupaten/Kota;
- q. membuat kerjasama dengan pimpinan instansi/lembaga/lokasi yang menjadi tempat uji kompetensi sewaktu – waktu;
- r. menyelenggarakan program sosialisasi sistem sertifikasi Pemerintahan Dalam Negeri;
- s. menyelenggarakan sosialisasi bersama Lembaga Sertifikasi atau instansi lain terkait sosialisasi skema sertifikasi bagi aparatur daerah dengan skema sertifikasi dari sektor lain;
- t. melaporkan hasil penyelenggaraan uji kompetensi kepada Kepala BPSDMD Kemendagri melalui BPSDMD Provinsi.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengurus LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Penanggung jawab;
 - d. Kepala LSP-PDN Provinsi;
 - e. Manajer Administrasi;
 - f. Manajer Mutu;
 - g. Manajer Teknis Sertifikasi;
 - h. Tim Asesor terdiri dari :
 - a) Master Asesor Kompetensi Pemerintahan;
 - b) Asesor Kompetensi Pemerintahan; dan
 - c) Verifikator.
- (2) Struktur Organisasi Pengurus LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.
- (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan Pengurus LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pembina

Pasal 5

- (1) Pembina LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah Gubernur.

- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan sistem sertifikasi kompetensi urusan pemerintahan di LSP-PDN Provinsi;
 - b. melakukan pengawasan terhadap mutu sistem sertifikasi kompetensi urusan pemerintahan LSP-PDN Provinsi.

Bagian Ketiga

Pengarah

Pasal 6

- (1) Pengarah LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Daerah Provinsi.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengarahkan penyelenggaraan LSP-PDN Provinsi;
 - b. mengarahkan program sesuai kebijakan strategi sertifikasi di bidang Pemerintahan Dalam Negeri;

Bagian Keempat

Penanggung Jawab

Pasal 7

- (1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah Kepala BPSDMD Provinsi.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menetapkan prosedur pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi urusan Pemerintahan;
 - b. menyusun usulan perbaikan berkelanjutan sistem sertifikasi kompetensi urusan Pemerintahan;
 - c. memberikan sosialisasi program sertifikasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima

Kepala LSP – PDN Provinsi

Pasal 8

- (1) Kepala LSP–PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Pejabat Administrator atau pejabat lain yang memenuhi syarat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab LSP–PDN Provinsi.
- (2) Kepala LSP–PDN Provinsi sebagaimana pada ayat (1) sebagai pelaksana kebijakan LSP–PDN, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan program kerja LSP-PDN Provinsi;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi dimana calon peserta uji kompetensi bertugas terkait penyelenggaraan sertifikasi;
 - c. mengkoordinasikan penanganan keluhan dan pengaduan terkait penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi;
 - d. memfasilitasi sidang penetapan calon peserta uji kompetensi;
 - e. menetapkan usulan calon peserta uji kompetensi yang ditujukan kepada LSP–PDN;
 - f. menetapkan TUK yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan

- terkait pelaksanaan uji kompetensi untuk diusulkan kepada LSP-PDN;
- g. mengusulkan asesor, pakar penguji, dan atau praktisi penguji, pihak instansi, dan atau asosiasi yang akan terlibat dalam kegiatan uji kompetensi kepada LSP-PDN;
 - h. mengkoordinasikan administrasi asesor pemerintahan dan asesor kompetensi lain yang ditugaskan LSP-PDN untuk terlibat dalam kegiatan uji kompetensi;
 - i. mengelola dokumen dan arsip terkait pelaksanaan sertifikasi yang diselenggarakan dalam cakupan wilayahnya;
 - j. mengelola pengadaan dan pemeliharaan sarana yang dibutuhkan dalam operasional kerja LSP-PDN Provinsi;
 - k. mengelola program konsultasi terkait program kerja sertifikasi dan umpan balik hasil sertifikasi kepada peserta sertifikasi dan instansi atau lembaga lain;
 - l. mengelola penyerahan sertifikat kompetensi dalam cakupan wilayahnya;
 - m. mengelola mengumpulkan data pendukung terkait proses sertifikasi dan proses penjaminan mutu yang diselenggarakan oleh LSP-PDN ;
 - n. mengelola usulan pengembangan program sertifikasi yang ditujukan kepada LSP-PDN;
 - o. membuat laporan pelaksanaan uji kompetensi kepada LSP-PD;
 - p. memberikan pembinaan kepada anggota LSP-PDN Provinsi;
 - q. merumuskan usulan program pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti kesejangan kompetensi; dan
 - r. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan LSP-PDN Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keenam

Manajer Administrasi

Pasal 9

- (1) Manajer Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh pejabat pengawas atau pejabat lain yang memenuhi syarat, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.
- (2) Manajer Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengelola dokumentasi dan pengarsipan terkait penyelenggaraan uji kompetensi;
 - b. mengadministrasi proses pengusulan dan penetapan calon peserta uji kompetensi;
 - c. membantu Tim Konsultasi Pra Uji Kompetensi dalam melakukan verifikasi dokumen pendukung yang diajukan ;
 - d. mengadministrasi proses persiapan persidangan Tim Konsultasi Pra Uji Kompetensi, mengadministrasi hasil persidangan Tim, serta melaporkannya kepada Kepala LSP-PDN Provinsi;
 - e. menyajikan data dan informasi pelaksanaan sertifikasi kepada pihak terkait;
 - f. menyusun jadwal pelaksanaan uji kompetensi;
 - g. membuat mekanisme pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan;
 - h. mengatur sarana dan prasarana pelaksanaan uji kompetensi;
 - i. melakukan proses komunikasi dengan pihak terkait penyelenggaraan

- uji kompetensi;
- j. mengelola anggaran dan keuangan LSP-PDN Provinsi;
- k. mengelola administrasi pengaduan dan keluhan terkait penyelenggaraan uji kompetensi;
- l. mengelola administrasi sertifikat kompetensi;
- m. mengelola pengarsipan hasil uji kompetensi;
- n. membuat laporan keuangan dan administrasi penyelenggaraan uji kompetensi untuk diserahkan kepada LSP-PDN Provinsi.

Bagian Ketujuh

Manajer Mutu

Pasal 10

- (1) Manajer Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang memenuhi syarat, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.
- (2) Manajer mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
 - a. memeriksa kesesuaian pelaksanaan uji kompetensi dengan petunjuk dan panduan uji kompetensi;
 - b. memimpin proses evaluasi paska sertifikasi;
 - c. memimpin proses monitoring paska sertifikasi;
 - d. memeriksa adanya pelanggaran;
 - e. mengkaji usulan sanksi atas pelanggaran yang terjadi;
 - f. membuat usulan perbaikan sistem uji kompetensi;
 - g. membuat panduan pelaksanaan uji kompetensi;
 - h. memutuskan keabsahan dokumen;
 - i. membuat kajian pengembangan sistem sertifikasi;
 - j. membuat dokume dan prosedur kerja sama;
 - k. mengkaji usulan kerjasama;
 - l. menyelesaikan keluhan dan pengaduan; dan
 - m. menyelenggarakan persidangan terkait keluhan pengaduan.

Bagian Kedelapan

Manajer Teknis Sertifikasi

Pasal 11

- (1) Manajer Teknis Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh pejabat pengawas atau pejabat lain yang memenuhi syarat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.
- (2) Manajer Teknis Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membuat perencanaan kerja berdasarkan rencana uji kompetensi dari LSP-PDN;
 - b. mengkoordinasi pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk uji kompetensi;
 - c. mengkoordinasikan asesor dan anggota tim yang akan terlibat dalam uji kompetensi;
 - d. melakukan konsolidasi dengan LSP-PDN terkait pelaksanaan uji kompetensi;
 - e. mengidentifikasi TUK yang memenuhi persyaratan;

- f. melakukan koordinasi dengan pihak instansi/lembaga/perusahaan/tempat yang akan menjadi TUK;
- g. melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon peserta uji kompetensi;
- h. melaksanakan konsultasi pra uji kompetensi;
- i. membuat usulan calon peserta uji kompetensi berdasarkan hasil konsultasi pra uji dan verifikasi dokumen;
- j. membuat usulan penyesuaian dan kontekstualisasi terkait perencanaan uji kompetensi dan pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah yang ditujukan kepada LSP-PDN;

Bagian Kesembilan

Tim Asesor Kompetensi

Pasal 12

- (1) Tim Asesor Kompetensi Pemerintahan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.
- (2) Tim Asesor Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator.
- (3) Tim Asesor Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membuat rencana uji kompetensi;
 - b. menyusun perangkat uji kompetensi;
 - c. melaksanakan uji kompetensi;
 - d. memberikan rekomendasi kompeten atau belum kompeten terhadap asesi yang dilakukan uji kompetensi;
 - e. menandatangani formulir berita acara pelaksanaan uji kompetensi;
 - f. memberikan dan meminta umpan balik pelaksanaan uji kompetensi dari peserta uji kompetensi;
 - g. melaksanakan sidang hasil uji kompetensi dalam rangka memberikan rekomendasi keputusan pemberian sertifikasi;
 - h. menyampaikan permohonan asesi yang melakukan banding kepada Komite Sertifikat Provinsi Jawa Tengah; dan
 - i. membuat laporan pelaksanaan uji kompetensi

BAB V

SARANA DAN PERANGKAT

Pasal 13

- (1) LSP-PDN Provinsi bertempat sesuai dengan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) LSP-PDN Provinsi menyediakan sarana dan prasarana yang terkait dengan operasional pelaksanaan kewenangan dan tugas dalam rangka penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi.
- (3) LSP-PDN Provinsi menyediakan perangkat informasi baik secara virtual melalui website, brosur, majalah, atau sarana informasi lain terkait dengan sosialisasi sistem sertifikasi pemerintah dalam negeri yang mencakup:
 - a. Skema sertifikasi;
 - b. Standar kompetensi;
 - c. Mekanisme sertifikasi, dan
 - d. Peraturan perundangan terkait uji kompetensi dan sertifikasi.

BAB VI

UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Pasal 14

- (1) LSP-PDN Provinsi melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi pemerintahan terhadap pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai kompetensi pemerintahan.
- (3) Pegawai ASN yang memiliki sertifikat kompetensi pemerintahan berhak :
 - a. melayani jasa kegiatan sesuai dengan bidang kompetensi pemerintahan berdasarkan kode etik profesi;
 - b. mengajukan perpanjangan sertifikat kompetensi pemerintahan tanpa melalui konsultasi pra asesmen;
 - c. mengajukan permohonan untuk sertifikasi ke level yang lebih tinggi sesuai skema sertifikasi;
 - d. mengajukan permohonan untuk perpanjangan masa berlaku sertifikat kompetensi pemerintahan paling lama 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir;
 - e. menyampaikan pengaduan terkait pelaksanaan sertifikasi.
- (4) Pemegang sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana dalam ayat (3) wajib:
 - a. menjunjung tinggi kode etik profesi;
 - b. memenuhi ketentuan unit kompetensi seperti tercantum dalam sertifikat;
 - c. menggunakan sertifikat kompetensi sesuai dengan kode etik
- (5) Uji kompetensi dan sertifikasi diselenggarakan di TUK atau TUK sewaktu-waktu sesuai dengan standar sarana dan prasarana, materi serta metode uji kompetensi yang telah ditetapkan LSP-PDN.

Bagian Kedua

Mekanisme Uji Kompetensi

Pasal 15

- (1) LSP-PDN Provinsi sebagai penyelenggara uji kompetensi dan sertifikasi terkoordinasi dan terintegrasi dengan BPSDMD Kementerian Dalam Negeri
- (2) Penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi sebagaimana dalam ayat (1) melalui mekanisme sebagai berikut:
 1. Penyusunan alokasi jumlah calon peserta sertifikasi;
 2. Penetapan peserta sertifikasi dengan mempertimbangkan:
 - 1) tenggang waktu kesempatan kenaikan pangkat dan jabatan;
 - 2) usia kritis mendekati batas usia pensiun;
 - 3) penguasaan terhadap kompetensi;
 - 4) tingkat keterwakilan instansi;
 - 5) penguasaan terhadap kompetensi;
 - 6) prestasi yang dicapai;
 - 7) daftar urut kepangkatan (DUK);
 - 8) masa kerja;

- 9) usia
3. penetapan teknis pelaksanaan sertifikasi profesi;
4. penetapan tempat untuk uji kompetensi;
5. penetapan hasil uji kompetensi dan putusan cakupan pengakuan Kompetensi;
6. penerbitan sertifikasi kompetensi;
7. penyelenggaraan evaluasi dan monitoring.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan LSP-PDN Provinsi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. Sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 10 Maret 2020
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 10 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
ttd


HERRU SETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 9



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (LSP-
PDN) PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI LSP-PDN PROVINSI JAWA TENGAH



Keterangan :
→ : Garis Perintah

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
GANJAR PRANOWO